



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0105.0327/C5.6/TP/T1/2015

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik secara tidak melawan hukum dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 162 tahun 2014 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2015
- PERTAMA : Memberikan tunjangan profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberikan setiap bulan yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang bersangkutan dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana transfer daerah Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Apabila terjadi kesalahan data guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyesuaian perubahan data individu penerima tunjangan profesi guru dengan melampirkan dokumen yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP 19590801 198503 1 002

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
 Masa berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015

Kab/Kota : Kabupaten Pematang
 Provinsi : JAWA TENGAH

No.	NAMA/NIP/NUPTK/ NO PESERTA/NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	Faizah, S.pd NIP : 195807171982012004 NUPTK : 4049736638300013 NO PESERTA : 07032705000109 NRG : 074930050009	SD MATHLA UL ANWAR	BRI Simpedes Cabang UNIT PEMALANG No Rek. 006901003671533 a/n Faizah, S.pd Tunjangan : Rp. 3,968,300
2	MUNAWIR CHOLIL NIP : 196003271988072001 NUPTK : 1436736638200042 NO PESERTA : 11032702719006 NRG : 110271765031	SD N 01 KARANGTALOK	BRI Simpedes Cabang UNIT PEMALANG No Rek. 006901003132539 a/n MUNAWIR CHOLIL Tunjangan : Rp. 3,729,700
3	IDA DWI LESTARI NIP : 197502102009012003 NUPTK : 2542753654300012 NO PESERTA : 14032702710683 NRG : 140271642052	SD N 02 KREYO	BNI Cabang - No Rek. 0374384263 a/n IDA DWI LESTARI Tunjangan : Rp. 2,543,500
4	MUARIF NIP : 195907121979111002 NUPTK : 4044737639200013 NO PESERTA : 11032702710104 NRG : 110271612042	SD N 02 KREYO	BRI Simpedes Cabang 01423 -- KK KEJAGUNG No Rek. 142301001443539 a/n MUARIF Tunjangan : Rp. 4,222,300
5	SUPARNI NIP : 195803211982012002 NUPTK : 1653736637300002 NO PESERTA : 11032702710208 NRG : 110271720044	SD N 02 KREYO	BRI Simpedes Cabang KCP RANDUDONGKAL No Rek. 206801001679535 a/n SUPARNI Tunjangan : Rp. 4,093,300
6	BUSROL KARIM NIP : 197405101999031006 NUPTK : 0842752653200012 NO PESERTA : 12032702711008 NRG : 120271142069	SD N 03 GAMBUHAN	BRI Simpedes Cabang . No Rek. 006901005982532 a/n BUSROL KARIM Tunjangan : Rp. 3,160,900
7	PERTIWI NIP : 196008021982012003 NUPTK : 9134738640300003 NO PESERTA : 11032702710254 NRG : 110271959046	SD N 03 GAMBUHAN	BRI Simpedes Cabang UNIT PEMALANG No Rek. 006901001708538 a/n PERTIWI Tunjangan : Rp. 4,093,300
8	SUKINAH NIP : 195907061983042003 NUPTK : 8939737640300012 NO PESERTA : 12032702710033 NRG : 120271263233	SD N 03 GAMBUHAN	BRI Simpedes Cabang . No Rek. 006901006254534 a/n SUKINAH Tunjangan : Rp. 4,093,300
9	DIRJO NIP : 196605031995041001 NUPTK : 3835744649200002 NO PESERTA : 13032702710738 NRG : 130271173137	SD N 04 KARANGBRAI	BANK BNI Cabang - No Rek. 330317274 a/n DIRJO Tunjangan : Rp. 3,294,600
10	DWI SETYOWATI NIP : 196206021984052001 NUPTK : 0934740642300012 NO PESERTA : 13032702710898 NRG : 130271798150	SD N 04 KARANGBRAI	BANK BNI Cabang - No Rek. 330317296 a/n DWI SETYOWATI Tunjangan : Rp. 3,968,300

DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2015
 Masa berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2015

Kab/Kota : Kabupaten Pematang
 Provinsi : JAWA TENGAH

No.	NAMA/NIP/NUPTK/ NO PESERTA/NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
11	UNTUNG SUGIARTO NIP : 196401141984051003 NUPTK : 7446742643200032 NO PESERTA : 12032722010468 NRG : 122201823020	SD N 05 KARANGMONCOL	BRI Cabang . No Rek. 006901006251536 a/n UNTUNG SUGIARTO Tunjangan : Rp. 3,968,300
12	ACHMAD KHOZIN NIP : 196208221983041002 NUPTK : 5154740641200023 NO PESERTA : 12032722010289 NRG : 122201724015	SD N 05 TLAGASANA	BRI Simpedes Cabang . No Rek. 006901006159530 a/n ACHMAD KHOZIN Tunjangan : Rp. 3,847,200
13	SUTARDI, S.PD NIP : 196208161983041010 NUPTK : 3148740642200013 NO PESERTA : 06032702700040 NRG : 064831054002	SD NEGERI 01 WANGKELANG	BRI Simpedes Cabang UNIT PEMALANG No Rek. 006901003618535 a/n SUTARDI, S.PD Tunjangan : Rp. 4,093,300
14	KHOPSAH NIP : 195803201979112001 NUPTK : 8935736637300022 NO PESERTA : 11032702710033 NRG : 110271992046	SD NEGERI 03 PELUTAN	BNI Cabang SENAYAN No Rek. 120294731 a/n KHOPSAH Tunjangan : Rp. 4,222,300
15	RORO YULY INDAH SETIYA WATY NIP : 197507232009012002 NUPTK : 7055753655300003 NO PESERTA : 14032702711895 NRG : 140271915049	SD NEGERI 03 PELUTAN	BNI Cabang - No Rek. 0374383633 a/n RORO YULY INDAH SETIYA WATY Tunjangan : Rp. 2,415,000
16	SRI ANTUK REJEKI NIP : 197111272009012001 NUPTK : 4459749651300013 NO PESERTA : 14032702711208 NRG : 140271655037	SD NEGERI 03 PELUTAN	BNI Cabang - No Rek. 0374383463 a/n SRI ANTUK REJEKI Tunjangan : Rp. 2,706,300
17	Rais, S.pd NIP : 196002011982011011 NUPTK : 0533738641200012 NO PESERTA : 07032705400128 NRG : 073325052021	SD NEGERI 05 CIBUYUR	BRI Simpedes Cabang UNIT PEMALANG No Rek. 006901003020538 a/n Rais, S.pd Tunjangan : Rp. 1,816,900
18	MUH. BAHRUL ULUM NIP : 197807232007011007 NUPTK : 4055756657200003 NO PESERTA : 11032715710825 NRG : 111571627005	SMP NEGERI 1 TAMAN	BRI Simpedes Cabang KCP RANDUDONGKAL No Rek. 206801001746536 a/n MUH. BAHRUL ULUM Tunjangan : Rp. 2,763,300
19	MOCH.KIROM NIP : 196909082007011022 NUPTK : 2240747650200013 NO PESERTA : 14032715610601 NRG : 141561168006	SMP NEGERI 5 COMAL	 Tunjangan : Rp. 2,850,300

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ANB.

DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR,
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,



SUMARNA SURAPRANATA, Ph.D
NIP 19590801 198503 1 002